



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Fendy Santoso;
Tempat Lahir : Tabanan;
Tanggal lahir : 21 Februari 1996;
Umur : 22 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lc Kota Pala, Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec./
Kab. Tabanan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam tahanan Kota sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Fendy Santoso bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Fendy Santoso dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, No. Pol DK 7484 HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah STNK an. Lim Kim Joeng.Dikembalikan kepada saksi Junita Marta Wiselie.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia Terdakwa Angga Fendy Santoso, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi Junita Marta Wiselie yang beralamat di jalan KS Tubun Gang X No.14 Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Junita Marta Wiselie, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Junita Marta Wiselie selaku pemilik Toko Anugerah Sejahtera menyuruh karyawannya yaitu Terdakwa Angga Fendy Santoso yang sehari-hari bekerja sebagai sopir pada toko tersebut merangkap sebagai penagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera. Kemudian saksi Junita Marta Wiselie memberikan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 di rumah milik saksi Junita Marta Wiselie yang beralamat di jalan KS Tubun Gang X No.14 Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan kepada Terdakwa untuk menagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera, selanjutnya setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk menagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera. Kemudian setelah Terdakwa menagih cicilan pada salah satu pelanggan saksi Junita Marta Wiselie dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Junita Marta Wiselie melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa sebagai karyawan Toko Anugerah Sejahtera menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 milik saksi Junita Marta Wiselie kepada saksi Ida Ayu Kade Gemini yang beralamat di Br./ Desa Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan berpoya – poya.
- Bahwa sampai hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 kepada saksi Junita Marta Wiselie dan saksi saksi Junita Marta Wiselie telah menghubungi Terdakwa berkali – kali namun Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Likwan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sebagai sopir dan menagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera yang bekerja pada saksi Junita Marta Wiselie dan mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Junita Marta Wiselie selaku pemilik Toko Anugerah Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Angga Fendy Santoso, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi Junita Marta Wiselie yang beralamat di jalan KS Tubun Gang X No.14 Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Junita Marta Wiselie, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Junita Marta Wiselie selaku pemilik Toko Anugerah Sejahtera menyuruh karyawannya yaitu Terdakwa Angga Fendy Santoso yang sehari-hari bekerja sebagai sopir pada toko tersebut merangkap sebagai penagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera. Kemudian saksi Junita Marta Wiselie memberikan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 di rumah milik saksi Junita Marta Wiselie yang beralamat di jalan KS Tubun Gang X No.14 Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan kepada Terdakwa untuk menagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera, selanjutnya setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk menagih cicilan pada pelanggan Toko Anugerah Sejahtera. Kemudian setelah Terdakwa menagih cicilan pada salah satu pelanggan saksi Junita Marta Wiselie dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada saksi Junita Marta Wiselie melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa sebagai karyawan Toko Anugerah Sejahtera menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 milik saksi Junita Marta Wiselie kepada saksi Ida Ayu Kade Gemini yang beralamat di Br./ Desa Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan berpoya – poya.
- Bahwa sampai hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 kepada saksi Junita Marta Wiselie dan saksi saksi Junita Marta Wiselie telah menghubungi Terdakwa berkali – kali namun Sepeda Motor Honda Vario Nopol : DK 7484 HW warna violet silver tahun 2011 tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Likwan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Junita Marta Wiselie selaku pemilik Toko Anugerah Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi :

1. Saksi Junita Marta Wiselie, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan;
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK An. Lim Kim Joeng;
 - Bahwa yang menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW saksi adalah Karyawan saksi yang bernama Angga Fendy Santoso;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW yang digelapkan tersebut adalah Bapak saksi yang bernama Lim Kim Joeng;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut, setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya telah digadaikan Ida Ayu Kade Gemini als. Ibu Biang Negara, alamat Br. Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut hilang dibawa oleh Angga Fendy Santoso yaitu pada hari Jumat 30 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wita di rumah di Jalan K.S. Tubun GG X No.14 Banjar Sakenan Baleran Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut dibawa oleh Angga Fendy Santoso untuk menagih hutang pelanggan karena dia adalah karyawan saksi pada Toko Anugerah Sejahtera yang terletak di Jln.By Pass Ir Soekarno No.17 Tabanan;
- Bahwa disamping tugasnya sebagai penagih hutang pada pelanggan, Angga Fendy Santoso juga bertugas sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, karena sebelumnya saksi suruh Terdakwa untuk menagih cicilan Furniture ke pelanggan di Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut namun Terdakwa tidak kembali ke Toko dan sepeda motornya juga tidak dikembalikan;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan saksi mengangkat Angga Fendy Santoso sebagai karyawan;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau sepeda motor Vario tersebut digadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) kepada Ida Ayu Kade Gemini alias Ibu Biang Negara di Banjar Pejaten, Desa pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi memberikan gaji kepada Angga Fendy Santoso harian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan dibayarkan setiap minggu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak selalu sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut dipakai untuk menagih cicilan melainkan sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk transportasi di Toko dan bisa digunakan atau dipakai oleh karyawan lainnya dan untuk pekerjaan lainnya;
- Bahwa Terdakwa Angga Fendy Santoso menggadaikan sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada minta ijin kepada saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa, dan sampai dengan dilaporkannya pada Polisi ssaya pernah menghubungi pada tanggal 30 Nopember 2018 pada sore harinya dan dijawab oleh Terdakwa "saya masih dijalan", kemudian pada hari Sabtu 1 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan dijawab oleh Angga Fendy Santoso katanya "saya kemalaman nanti siang saya ke rumah", lalu setelah itu saksi tidak ada komunikasi dan saksi hubungi HP nya tidak aktif;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah di Jalan K.S.Tumbun Gg X No.14 Banjar Sakenan Baleran Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan saksi menyuruh Angga Fendy Santoso menagih hutang ke Denpasar dengan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut, kemudian sore harinya saksi menelpon kepada dia dan dijawab : saya masih dijalan" katanya . Lalu malamnya saksi hubungi lagi dan tidak diangkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita Angga Fendy Santoso menelpon saksi dengan mengatakan : " saya Kemalaman nanti siang saya kerumah", setelah itu saksi telpon lagi namun HP nya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan saksi juga pernah tanyakan kepada orang tuanya di Pasar OB di Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken, Tabanan oleh paman saksi yang bernama Likwan namun keberadaan Angga Fendy Santoso tidak ada di rumah, sehingga dilaporkan oleh paman saksi ke kantor Polisi , kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi mengetahui Angga Fendy Santoso telah ditangkap Polisi;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK An. Lim Kim Joeng yaitu milik saksi yang dibawa oleh Angga Fendy Santoso yang digelapkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Nengah Budayasa, S.H., yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku dalam peristiwa penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK An. Lim Kim Joeng;
- Bahwa yang menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut adalah Terdakwa yang bernama Angga Fendy Santoso yang tinggal di LC Kota Pala Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan;
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW yang digelapkan tersebut adalah Junita Marta Wiselie pemilik Usaha Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Tabanan;
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku penggelapan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut saksi lakukan bersama dengan Ipda I Gusti Bagus Edikson, SH, Aiptu Ketut Cakra dan Aipda Nyoman Sujana, SH, itu kami lakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Angga Fendy Santoso kami lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Bingin ambe, Banjar Taman Sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatanm Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari laporan pelapor korban yaitu bernama Likwan tentang penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW yang bertempat di rumah di Jalan K.S. Tubun GG X No.14 Banjar Sakenan Baleran Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan pada tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita, kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapat informasi dari Likwan bahwa pelaku berada di jalan Bingin ambe, Banjar Taman Sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya saksi bersama team melakukan peangkapan terhadap pelaku Angga Fendy Santoso dan pelaku mengakui perbuatannya telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW milik Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera. Kemudian saksi meminta Pelaku menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut, dan ternyata pelaku menerangkan bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada Ida Ayu Kade Gemini alias Bu Biang Negara yang beralamat di Banjar Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,-(satu setengah juta rupiah), kemudian Pelaku Angga Fendy Santoso dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Tabanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama team Polsek Tabanan mengetahui Terdakwa Angga Fendy Santoso sebagai pelaku dalam penggelapan sepeda motor tersebut adalah karena mendapat informasi dari saksi Likwan dan saksi Junita Marta Wiselie bahwa Terdakwa Angga Fendy Santoso bekerja di Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Tabanan dan Terdakwa bertempat tinggal di LC Kota Pala Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan;
- Bahwa Terdakwa Angga Fendy Santoso bekerja sebagai karyawan di Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Tabanan sejak bulan September 2018, yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW yang digelapkan tersebut tidak ada dirubah, bentuknya tetap seperti semula;
- Bahwa saksi mengetahui dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK An. Lim Kim Joeng

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu adalah barang bukti yang saksi amankan dalam peristiwa penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Likwan, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa karyawannya yang menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW, yang saksi laporkan adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah keponakan saksi bernama Junita Marta Wiselie;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dimana sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut digadaikan, namun setelah di Kantor Polisi baru mengetahuinya telah digadaikan Ida Ayu Kade Gemini alias Ibu Biang Negara, alamat banjar Pejaten, Desa Pejaten, kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut hilang dibawa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, pukul 12,00 wita di rumah di Jalan K.S. Tubun GG X No.14 Banjar Sakenan Baleran Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk menagih hutang pada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa untuk menagih hutang dengan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut karena Terdakwa adalah karyawan Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Nomor 17 Tabanan adalah milik keponakannya saksi bernama Junita Marta Wiselie;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Nomor 17 Tabanan sebagai karyawan;
- Bahwa Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Nomor 17 Tabanan milik Junita Marta Wiselie;
- Bahwa yang memberikan gaji Terdakwa adalah Junita Marta Wiselie tetapi dalam penyerahan gajinya kadang saksi, kadang keponakan saksi Junita Marta Wiselie;
- Bahwa Terdakwa Angga Fendy Santoso menerima gaji harian dan diberikan gajinya setiap minggu biasanya di hari Sabtu dan yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan gajinya kadang saksi, kadang keponakan saksi Junita Marta Wiselie;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji harinya sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) namun diberikan setiap satu minggu di hari Sabtu sebesar Rp.4200.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Angga Fendy Santoso bekerja di Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Nomor 17 Tabanan sebagai karyawan tidak tetap dan pekerjaannya digaji harian, sedangkan selama bekerja di Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Nomor 17 Tabanan Terdakwa tidak ada bukti atau surat-surat sebagai karyawan. Karena pada saat melamar pekerjaan di Toko Anugerah Sejahtera di Jalan By Pas Ir. Soekarno Nomor 17 Tabanan hanya menunjukkan identitas KTP dan SIM serta setiap pembayaran gaji saksi maupun Junita Marta Wiselie tidak pernah memberikan selip gaji atau kwitansi atau langsung memberikan uang;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW adalah sepeda motor yang dipakai untuk fasilitas dan dipakai sehari hari di Toko Anugerah Sejahtera serta fasilitas untuk menagih cicilan kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Toko Sejahtera adalah selain menagih hutang juga sebagai sopir untuk mengantar barang;
- Bahwa tidak mengetahui caranya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Vario tersebut, namun setelah dikantor Polisi bahwa sepeda motor tersebut digadaikan satu juta lima ratus ribu rupiah kepada Ida Ayu Kade Gemini alias Ibu Biang Negara yang beralamat di Banjar Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Ida Ayu Kade Gemini alias Ibu Biang Negara yang beralamat di Banjar Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pernah menghubungi Terdakwa lewat HP namun HP nya tidak aktif dan pernah m,encarinya dan menanyakan kepada orang tuanya tentang keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh orang tuanya bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang;
- Bahwa awal kejadian pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah di Jalan Jln. K.S. Tubun Gg X No.14

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW milik Junita Marta Wiselie, kepada pelanggan, kemudian sampai sore harinya saksi tunggu tidak ada berita hingga hari berjalan dan saksi hubungi HP nya tidak aktif dan saksi menemui orang tuanya AN Haji Pasidi di Pasar OB Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk menanyakan keberadaannya dan mereka tidak mengetahui keberadaannya dan sudah lama Terdakwa tidak pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, saya melaporkan ke Polsek Tabanan;

- Bahwa kerugian saksi Junita Marta Wiselie alami sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ida Ayu Kade Gemini, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Angga Fendy Santosokarena pernah menggadaikan sepeda motor kepada diri saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menerima gadai dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 11.00 Wita dengan bertempat di rumah saksi di Banjar Banjar Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi masih ingat dengan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa yakni sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah hasil kejahatan penggelapan setelah petugas kepolisian datang kerumah saksi, saksi baru tahu bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh saudara Angga Fendy Santoso kepada saksi adalah bukan miliknya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat tanya tentang kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendirian kerumah saksi sambil membawa sepeda motor yang digadaikan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi : "bu Terdakwa mau gadaikan sepeda motor" lalu saksi jawab : siapa yang punya motor, Terdakwa katakan miliknya Terdakwa, pada saat itu saksi Tanya dengan harga berapa digadaikan Terdakwa bilang dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian saksi katakan punya uang Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) bagaimana Terdakwa mau, lalu Terdakwa bilang ya, kemudian saksi menyerahkan uang selanjutnya Terdakwa saudara Angga Fendy Santoso menyerahkan STNK dan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi tidak ada perijinan hanya Terdakwa bilang akan ditebus dalam satu minggu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pemilik sebenarnya yang memiliki sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, setelah di kantor Polisi saksi baru tahu bahwa sepeda motor yang digadaikan kepada diri saksi oleh Terdakwa Angga Fendy Santoso milik dari Likwan;
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK an. Lim Kim Joeng, yaitu sepeda motor yang digadaikan oleh saudara Angga Fendy Santoso kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu penggelapan dengan menggadaikan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan K.S. Tubun Gang X No. 14 Br. Sakenan Baleran, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan hanya sendirian saja;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW itu adalah Bos Terdakwa yang bernama Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera, Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara : pada saat Terdakwa sedang bekerja selaku karyawan Toko Anugerah Sejahtera Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang pemiliknya adalah Junita Marta Wiselie, dimana Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW untuk menagih cicilan utang kredit dari Toko, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah Junita Marta Wiselie Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana saat itu yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah Junita Marta Wiselie , lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk menagih cicilan Toko ke wilayah Denpasar, namun setelah itu Terdakwa tidak kembali ke Toko Anugerah Sejahtera atau melaporkannya ke Bos Junita Marta Wiselie untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari dan tidak datang bekerja ke Toko Anugerah Sejahtera, kemudian karena Terdakwa perlu uang, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Ibu Biang Negara (Ida Ayu Kade Gemini) yang beralamat di Br. Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Anugerah Sejahtera, Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan milik bos Terdakwa Junita Marta Wiselie sudah 2 (dua)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu sejak bulan September 2018 namun Terdakwa lupa tanggal dan harinya;

- Bahwa Terdakwa diberi gaji harian sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, namun gaji dibayarkan seminggu sekali setiap hari Sabtu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang memberikan gaji adalah Junita Marta Wiselie dan kadang Pak Likwan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW disamping biasanya dipergunakan untuk menagih cicilan utang dan juga dipergunakan untuk transportasi kebutuhan Toko Anugerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pernah dihubungi oleh Ibu Junita Marta Wiselie pemilik sepeda motor tersebut, namun Terdakwa SMS Terdakwa katakan : besok Terdakwa kembali, namun sebetulnya Terdakwa tidak jadi kembali ke Kantor dan tidak pernah bekerja lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa butuh uang dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari dan berfoya-foya;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut Ibu Biang Negara (Ida Ayu Kade Gemini) tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah meyakinkan beliau bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut bahkan Terdakwa sempat memberikan KTP asli Terdakwa sebagai jaminan, namun KTP Terdakwa tidak diperlukan dan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wita. pada saat Terdakwa berada di Jalan Br. Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver tahun 2011 No.Pol. DK-7484-HW

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) buah STNK An. Lim Kim Joeng, semuanya itu adalah barang bukti yang Terdakwa gelapkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengubah bentuk kendaraan sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa sangat bersalah dengan perbuatan ini, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, No. Pol DK 7484 HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK an. Lim Kim Joeng;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku karyawan Toko Anugerah Sejahtera Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang pemiliknya adalah Junita Marta Wiselie;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW untuk menagih cicilan utang kredit dari Toko milik Bos Terdakwa yang bernama Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah Junita Marta Wiselie di Jalan K.S. Tubun GG X No.14 Banjar Sakenan Baleran Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan pada hari Jumat 30 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah Junita Marta Wiselie, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk menagih cicilan Toko ke wilayah Denpasar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak kembali ke Toko Anugerah Sejahtera atau melaporkannya ke Bos Junita Marta Wiselie untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan keperluan sehari-hari dan tidak datang bekerja ke Toko Anugerah Sejahtera;
- Bahwa karena Terdakwa perlu uang, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Ibu Biang Negara (Ida Ayu Kade Gemini) yang beralamat di Br. Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk makan dan berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Anugerah Sejahtera, Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan milik bos Terdakwa Junita Marta Wiselie sudah 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji harian sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, namun gaji dibayarkan seminggu sekali setiap hari Sabtu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW disamping biasanya dipergunakan untuk menagih cicilan utang dan juga dipergunakan untuk transportasi kebutuhan Toko Anugerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa butuh uang dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk makan sehari-hari dan berfoya-foya;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut Ibu Biang Negara (Ida Ayu Kade Gemini) tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah meyakinkan saksi Ida Ayu Kade Gemini bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut bahkan Terdakwa sempat memberikan KTP asli Terdakwa sebagai jaminan, namun KTP Terdakwa tidak diperlukan dan dikembalikan kepa Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Tabanan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wita. pada saat Terdakwa berada di Jalan Br. Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Angga Fendy Santoso dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka



dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 374 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "dengan sengaja" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat 30 Nopember 2018 pukul 12.00 wita Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW milik Bos Terdakwa yang bernama Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera di rumah Junita Marta Wiselie di Jalan K.S. Tubun GG X No.14 Banjar Sakenan Baleran Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk menagih cicilan Toko ke wilayah Denpasar. ahwa setelah itu Terdakwa tidak kembali ke Toko Anugerah Sejahtera atau melaporkannya ke Bos Junita Marta Wiselie untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari dan tidak datang bekerja ke Toko Anugerah Sejahtera. Bahwa karena Terdakwa perlu uang, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Ibu Biang Negara (Ida Ayu Kade Gemini) yang beralamat di Br. Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk makan dan berfoya-foya. Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Ida Ayu Kade Gemini tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah meyakinkan saksi Ida Ayu Kade Gemini bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut bahkan Terdakwa sempat memberikan KTP asli Terdakwa sebagai jaminan, namun KTP Terdakwa tidak diperlukan dan dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Junita Marta Wiselie. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 Wita pada saat Terdakwa berada di Jalan Br. Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Terdakwa telah dipercaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW beserta STNK milik saksi Junita Marta Wiselie untuk melakukan pekerjaannya menagih cicilan utang kredit dari Toko Anugerah Sejahtera milik saksi Junita Marta Wiselie, namun kenyataannya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ida Ayu Kade Gemini tanpa izin saksi Junita Marta Wiselie sebagai pemilik sepeda motor, dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan berfoya-foya. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang berhak menjamin suatu barang untuk dibebani suatu hak jaminan adalah pemilik barang. Oleh karenanya dengan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW milik saksi Junita Marta Wiselie kepada saksi Ida Ayu Kade Gemini maka Terdakwa telah melakukan perbuatan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur ” Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW milik saksi Junita Marta Wiselie adalah didasari pada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa bekerja selaku karyawan Toko Anugerah Sejahtera Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang pemiliknya adalah Junita Marta Wiselie. Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW untuk menagih cicilan utang kredit dari Toko milik Bos Terdakwa yang bernama Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera. Bahwa sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW disamping biasanya dipergunakan untuk menagih cicilan utang dan juga dipergunakan untuk transportasi kebutuhan Toko Anugerah tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan diperoleh Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya menagih cicilan utang kredit dari Toko milik Bos Terdakwa yang bernama Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku karyawan Toko Anugerah Sejahtera Jalan By Pass Ir. Soekarno, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang pemiliknya adalah Junita Marta Wiselie. Bahwa Terdakwa diberi gaji harian sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, namun gaji dibayarkan seminggu sekali setiap hari Sabtu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW untuk menagih cicilan utang kredit dari Toko milik Bos Terdakwa yang bernama Junita Marta Wiselie pemilik Toko Anugerah Sejahtera. Bahwa sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW disamping biasanya dipergunakan untuk menagih cicilan utang dan juga dipergunakan untuk transportasi kebutuhan Toko Anugerah tersebut. Dengan demikian penguasaan Terdakwa atas sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver, tahun 2011, Nomor Pol DK 7484 HW beserta kunci kontak dan STNK adalah disebabkan karena adanya hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja antara Terdakwa dengan saksi Junita Marta Wiselie sebagai pemilik Toko Anugerah Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, No. Pol DK 7484 HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK an. Lim Kim Joeng telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Junita Marta Wiselie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara saksi Junita Marta Wiselie dengan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa dalam keadaan sakit dimana Terdakwa didiagnosa mengidap sakit HIV dengan kondisi yang sangat lemah yang dikhawatirkan bisa menular kepada napi yang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Fendy Santoso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan **Primer**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Violet Silver, tahun 2011, No. Pol DK 7484 HW beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah STNK an. Lim Kim Joeng.Dikembalikan kepada saksi Junita Marta Wiselie;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, oleh **I Wayan Sukradana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Yasna, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)